BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan sosial. Oleh karena itu, manusia cenderung berkelompok dan bermasyarakat, meskipun terdapat perbedaan di antara mereka. Perbedaan baik berupa agama, adat, maupun bahasa bukan suatu alasan untuk menjadikan musuh, melainkan perbedaan tersebut membuat persaudaraan mereka semakin erat. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Surat Al-Hujurāt ayat 13:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

> Artinya: "Wahai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah swt. ialah orang yang paling bertakwa. Allah swt. Maha Mengetahui, Maha Teliti". (QS. Al-Hujurāt: 13)[1]

Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan secara berpasang-pasangan. Dalam melangsungkan hidupnya, manusia membutuhkan pendamping hidup dalam sebuah ikatan perkawinan. Namun, Allah swt. tidak serta merta membolehkan manusia melakukan perkawinan secara bebas, seperti halnya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu,

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Uṣūl Fiqih dan Intisari Ayat,* (Bandung: SYGMA Publishing, 2011), 517.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt. telah mengatur sebuah hukum untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dalam hal perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah swt. sebagai jalan manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinannya.[2] Tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mewujudkan keluarga bahagia yang disertai dengan rasa saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi antara sesama anggota keluarga. Keluarga yang seperti inilah yang akan menjadi batu-bata, semen, kapur dan sebagainya dari bangunan umat yang dicita-citakan oleh agama Islam.[3] Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

> Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah swt. ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah swt.) bagi kaum yang berfikir".[4]

Pada hakikatnya seorang laki-laki boleh mengawini perempuan manapun sebagai pendamping hidupnya tanpa memandang suku, bangsa,

---

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemah Moh. Tholib, Jilid 6, (Bandung: Al-ma'arif, 1980), 7.
[3] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 8.
[4] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan, dan lain sebagainya. Namun, Islam memberikan batasan-batasan untuk melarang laki-laki mengawini perempuan-perempuan tertentu. Sebagaimana dalam Surat An-Nisā' ayat 22-23 yang berbunyi:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿٢٣﴾

> Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah swt. dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan sesusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan dari istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandung (menantu); dan mengumpulkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[5]

Menurut *shara'* larangan perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu: Pertama, *maḥram mu'abbad* ialah larangan perkawinan yang berlaku haram

[5] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selamanya. Kedua, *maḥram ghairu mu'abbad (muaqqat)* ialah larangan perkawinan yang berlaku haram untuk sementara, berarti tidak boleh kawin dalam waktu tertentu karena sesuatu hal, apabila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.[6]

Pada faktanya di tengah keutuhan masyarakat yang majemuk, ditemukan aneka ragam pola kehidupan yang satu sama lain beda prinsip meskipun masih tergolong satu agama. Pola kehidupan yang berlaku di masyarakat tersebut, sebenarnya banyak diwarnai oleh nuansa kehidupan tradisi turun-temurun nenek moyangnya.

Seperti halnya dalam masalah perkawinan. Masyarakat masih terikat oleh aturan-aturan hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun dan membina hubungan kekerabatan yang rukun, serta hidup bahagia. Perkawinan tidak hanya peristiwa penting bagi yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga peristiwa yang sangat berarti (*sakral*) bagi yang sudah meninggal, serta diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Arwah-arwah leluhur beserta keluarga kedua belah pihak juga mengharapkan restu untuk kedua mempelai agar setelah menikah mereka hidup rukun bahagia sebagai suami istri sampai akhir hayat. Apabila pantangan adat itu dilanggar, maka *maḍōrat*-nya lebih besar, seperti kematian kepada pihak pengantin maupun orang tua pengantin, hidupnya tidak akan bahagia, bahkan rejekinya tidak lancar, dan lain sebagainya.

---

[6] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* (Bogor: Kencana, 2003), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping pengaruh adat dalam pelaksanaan perkawinan, orang tua pun juga mempunyai peran yang sangat penting dalam terlaksananya sebuah perkawinan. Peran orang tua dalam perkawinan itu muncul dari pengalaman orang tua kuno yang dikaitkan dengan kejadian yang dianggap sebagai akibat dari melanggar aturan adat setempat, yang pada akhirnya oleh generasi selanjutnya dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu perkawinan. Selain itu, restu dan do'a dari orang tualah yang sangat diharapkan oleh anak-anaknya.

Begitu pula dalam hukum Islam, disamping mengatur larangan perkawinan lebih jauh juga mengatur tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkenaan dengan adat kebiasaan. Hal ini merupakan bukti kontribusi hukum Islam merespon terhadap perkawinan adat, mana yang bertentangan dengan hukum Islam dan mana yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam perkawinan adat, salah satunya adalah *'urf.* *'Urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[7] Dalam istilah *shara'*, adat kebiasaan biasanya dinamakan *'urf.*[8] Oleh karenanya, kaidah *fiqhiyah* yang digunakan pada sumber hukum ini adalah kaidah yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

[7] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 128.
[8] Ibid, 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"[9]

Adapun hadis Nabi yang menguatkan kaidah ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dari 'Abdullāh bin Mas'ud yaitu:

مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ[10]

Artinya: "Sesuatu yang dilihat (diyakini) baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah swt., dan sesuatu dilihat (diyakini) buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula disisi Allah swt."

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwasannya masyarakat Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri mayoritas beragama Islam. Namun, beberapa masyarakat masih mempercayai larangan-larangan yang sudah menjadi kebiasaan dari nenek moyang secara turun-temurun, misalnya dalam hal perkawinan. Salah satu larangan perkawinan di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri adalah larangan perkawinan *Numpang Karang.*

Perkawinan *Numpang Karang* adalah perkawinan berdasarkan letak ketinggian rumah calon pengantin yang dipisahkan oleh sungai. Misalnya, rumah calon pengantin perempuan berada di sebelah utara sungai dengan ketinggian 200 meter, sedangkan rumah calon pengantin laki-laki berada di sebelah selatan sungai dengan ketinggian 150 meter. Hal ini disebut dengan *menumpangi* atau *menindihi* rumah pasangannya. Maka, perkawinan tersebut tidak boleh dilaksanakan karena menyeberangi sungai berdarah

[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Jakarta Logos, 1996), 143.
[10] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal,* Vol. VI, (t.tp: Muasasah al-Risālah, 1999), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*nyebrang segoro geteh*). Apabila tetap dilaksanakan maka akan mendatangkan *bala'* atau malapetaka yaitu rejekinya tidak lancar.[11]

Pelaksanaan perkawinan *numpang karang* sama seperti pelaksanaan perkawinan pada umumnya yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Pada saat akad nikah terdapat calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali dari mempelai perempuan, dua orang saksi, serta *ṣighāt*. Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga macam ritual yang dapat dilakukan oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan *numpang karang*. Tiga macam ritual yang dimaksud yaitu ritual *rubuh gedang dan nemu anak,* atau membawa ayam, atau melepaskan dua angsa putih ke permukaan sungai yang memisahkan rumah calon pengantin. Mereka dapat memilih salah satu di antara ketiga macam ritual tersebut. Ritual ini diyakini dapat menjauhkan pengantin dan keluarganya dari *bala'* (malapetaka) akibat telah melanggar perkawinan *numpang karang*.

Anggapan masyarakat yang seperti ini, dapat merusak ajaran agama Islam karena bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, serta dapat merusak kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan perbuatan syirik. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Surat Fāṭir ayat 2:

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ
وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢﴾

[11] Tukirin, *Wawancara,* Templek, 25 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Apa saja di antara rahmat Allah swt. yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya, dan apa saja yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah swt. maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[12]

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa yang menentukan kehidupan manusia adalah Allah swt., dan hanya Dia yang memberikan rahmat berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekayaan, ketentraman, dan kebahagiaan. Siapapun tidak mampu menahan atau menghalang-halangi semua kehendak Allah swt. Manusia hanyalah dapat memohon dan berusaha dengan apa yang telah diberikan-Nya.

Berangkat dari sinilah, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Karena, adat merupakan warisan turun-temurun dan masih dianut hingga saat ini, sedangkan perkawinan yang telah disyariatkan oleh Islam bertujuan sangat agung dan mulia. Perkawinan bukanlah sekedar realisasi dari pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi perkawinan dilaksanakan dalam rangka ibadah kepada Allah swt., juga untuk mengikuti sunnah Rasul saw. dalam membentuk rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* dan membentuk generasi manusia yang baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan aturan hukum perkawinan sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana **"Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan**

[12] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan *Numpang Karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum tentang larangan perkawinan menurut hukum Islam.
2. Aturan tentang larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
3. Praktik pelaksanaan larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri beserta dampak yang terjadi.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka penulis membatasi masalah agar terfokus pembahasannya lebih jelas dan terarah. Studi ini akan penulis batasi pada pembahasan "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Numpang Karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri", yang meliputi:

1. Deskripsi praktik pelaksanaan larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
2. Analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka muncullah beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri?

D. Kajian Pustaka

Topik utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah mengenai larangan perkawinan, skripsi ini bukanlah karya tulis yang pertama, akan tetapi masalah ini telah dibahas pada skripsi sebelumnya. Adapun skripsi yang pernah dibahas yaitu:

1. Imam Thobroni yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Karang* di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban". Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara (saudara kandung, sepupu atau *misan*) dengan perempuan atau laki-laki yang sama-sama masih satu desa atau tunggal modin.[13] Larangan perkawinan

[13] Imam Thobroni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Tunggal Karang* di Desa Jatisari Kecamatan Senori Kabupaten Tuban", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak ditemukan dalam hukum Islam, namun larangan perkawinan dalam Islam dibagi menjadi dua macam yaitu *mu'abbad* dan *muaqqat*. Apabila dikaitkan dengan teori *al-'ādah muḥakkamah*, maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan karena mempersulit seseorang untuk menikah.

2. Badrul Rachman Amaruddin yang berjudul "Tradisi Larangan Perkawinan *Dadung Keplunter* di Masyarakat Kembang Kuning". Skripsi ini membahas tentang perkawinan antara dua keluarga, di mana orang yang tua kawin dengan yang muda sedangkan orang yang muda kawin dengan yang tua.[14] Larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, dan UU No.1 Tahun 1974. Selain itu, kepercayaan tersebut dapat menyebabkan seseorang syirik kepada Allah swt.
3. Alfatu Rosida yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo". Skripsi ini membahas tentang larangan perkawinan antara pasangan pengantin yang akan melakukan perkawinan yang ketiga dan pertama.[15] Larangan perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, namun apabila dikaitkan dengan pendekatan *Saddu al-Żarī'ah* maka larangan perkawinan tersebut boleh dilakukan.

---

[14] Badrul Rachman Amaruddin, "Tradisi Larangan Perkawinan *Dadung Keplunter* di Masyarakat Kembang Kuning", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003).
[15] Alfatu Rosida, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Adat Lusan Manten di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Asti'ani yang berjudul "Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Hamil di Luar Nikah)". Skripsi ini berisi larangan calon pengantin untuk melakukan perkawinan yang memiliki hari kelahiran jawa Weton Wage dan Weton Legi yang diantara Weton Wage dan Weton Legi adalah Kliwon. Sedangkan, calon pengantin perempuan sudah hamil di luar nikah.[16] Larangan perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam karena terdapat ritual adat tertentu apabila tetap melangsungkan perkawinan.

Perbedaan dasar yang membedakan antara penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Numpang Karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri" dengan keempat penelitian di atas yaitu penulis meneliti tentang larangan perkawinan berdasarkan letak ketinggian rumah calon pengantin laki-laki atau perempuan sehingga *menumpangi* atau *menindihi* rumah pasangannya yang dipisahkan oleh sungai.

Sementara keempat penelitian di atas hanya meneliti tentang larangan perkawinan seperti perkawinan dilakukan oleh dua orang bersaudara, perkawinan yang ketiga dan pertama, perkawinan berdasarkan weton, serta perkawinan antara dua keluarga (muda dengan yang tua dan sebaliknya). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini.

---

[16] Asti'ani, "Larangan Perkawinan *Weton Gotong Kliwon* di Desa Gempol Tuk Mloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Hamil di Luar Nikah)", (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal kekeluargaan Islam yang berkaitan dengan larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
2. Aspek praktis, penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan acuan bagi masyarakat Islam pada umumnya dan tokoh agama khususnya dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam : peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berdasarkan al-Qur'an, dan hadis, teori-teori hukum Islam perspektif *'urf* yang terkait dengan proses pelaksanaan larangan perkawinan *numpang karang*.
2. Larangan perkawinan : perintah untuk melarang seseorang melakukan perkawinan menurut tradisi yang berlaku di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.
3. *Numpang Karang* : perkawinan berdasarkan letak ketinggian rumah calon pengantin yang dipisahkan oleh sungai. Misalnya, rumah calon pengantin perempuan berada disebelah utara sungai dengan ketinggian 200 meter, sedangkan rumah calon pengantin laki-laki berada di sebelah selatan sungai dengan ketinggian 150 meter, atau rumah calon pengantin laki-laki berada di sebelah utara sungai, sedangkan rumah calon pengantin perempuan berada di sebelah selatan sungai. Hal ini disebut dengan *menumpangi* atau *menindihi* rumah pasangannya.[17]

H. Metodologi Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, antara lain:

   a. Data mengenai perkawinan *numpang karang* meliputi:

      1) Pengertian perkawinan *numpang karang*.

[17] Tukirin, *Wawancara,* Templek, 25 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Praktik larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

3) Pendapat dari pelaku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama tentang larangan perkawinan *numpang karang.*

b. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan larangan perkawinan *numpang karang*.

2. Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, maka sumber data data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan warga desa yang mengetahui masalah larangan perkawinan *numpang karang,* baik melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, terutama pelaku larangan perkawinan *numpang karang.*

b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari bahan pustaka yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini sebagai bahan pendukung terhadap data primer, di antaranya:

1) *Hukum Perkawinan Islam,* oleh Mardani.

2) *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, oleh Kamal Mukhtar.

3) *Fiqh Sunnah,* oleh Sayyid Sabiq.

4) *Garis-Garis Besar Fiqh,* oleh Amir Syarifuddin.

5) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* oleh Amir Syarifuddin.

6) *Nikah Sebagai Perikatan,* Kuzari Achmad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* oleh Soemiyati.

8) *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam dilampiri Kompilasi Hukum Islam)* oleh Al Hamdani.

9) *Kaidah-kaidah Fikih* oleh A. Djazuli.

10) *Ushul Fiqh*, oleh Nasrun Haroen.

11) *Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* oleh A. Faishal Haq.

3. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah masyarakat Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri yang melakukan perkawinan *numpang karang* sebanyak empat pasangan, yaitu:

a. Parno Bramasta dan Suparmi
b. Dwi Prayono dan Eni
c. Sutaji dan Suparti
d. Abdul Azis dan Sumarningtyas

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[18] Dengan wawancara, pewawancara dapat melakukan interaksi komunikasi langsung untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai langsung pihak-pihak yang berkaitan diantaranya pelaku perkawinan *numpang karang,* tokoh agama, serta masyarakat Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar, rekaman suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati.[19] Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada pelaku perkawinan *numpang karang*.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat

[18]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 145.
[19] Ibid.,146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa berbagai macam surat resmi dari lembaga negara, ataupun dokumen lain yang tidak resmi.[20]

5. Teknik pengolahan data

Langkah-langkah yang dapat digunakan dalam pengelolahan data sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pengecekan data atau bahan-bahan yang masuk secara cermat baik dari kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna ataupun dari segi keseluruhan dan kesesuaian satu sama lain serta keseragaman data.

b. *Organizing* adalah penyusunan data sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan bahan-bahan penulisan skripsi yang sistematis.[21]

c. *Coding* adalah usaha mengklafisikasikan jawaban para responden menurut macamnya.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[22] Sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis,

[20] Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: PT. Rosda Karya, 1999), 70.
[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI Press, 1986), 264.
[22] S.Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai obyek yang diteliti, dan kemudian dilakukan analisis terhadapnya.

Secara teknis, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan fenomena atau keadaan secara menyeluruh mengenai praktik pelaksanaan perkawinan *numpang karang* serta larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, dan kemudian dilakukan analisis dengan ketentuan hukum Islam baik al-Qur'an, hadis, dan teori-teori hukum Islam perspektif *'urf*.

Selanjutnya, di dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Adapun pola pikir yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola pikir induktif.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima pembahasan atau lima bab. Isi dalam setiap bab saling berkaitan satu sama lain dan merupakan satu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab tentang perkawinan menurut hukum Islam dan *'urf*, bab ini membahas tentang perkawinan dalam hukum Islam yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, larangan perkawinan, serta bab ini juga membahas tentang *'urf* yang di dalamnya akan dibahas mengenai pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, dan kehujjahan *'urf*.

Bab Ketiga, bab yang menjelaskan tentang larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, di dalam bab ini nantinya akan dibahas mengenai gambaran umum Desa Gadungan meliputi keadaan geografis dan demografi desa, keadaan pendidikan, keadaan sosial keagamaan, keadaan ekonomi desa. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai gambaran umum tentang larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, serta pendapat masyarakat mengenai larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri.

Bab Keempat, bab tentang analisis Hukum Islam terhadap larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, di dalamnya berisi tentang analisis penulis terkait praktik perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, serta analisis penulis terkait larangan perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri berdasar pada ketentuan hukum Islam yaitu *'urf* beserta kaidahnya.

Bab Kelima, bab penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id